

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1959  
TENTANG  
DEWAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa berhubung dengan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1944 sejak 5 Juli 1959, dengan tersusunnya Kabinet Kerja dan dengan terbentuknya Dewan Perancang Nasional berdasarkan Undang-undang No.80 tahun 1958, dianggap perlu meninjau kembali tugas dan susunan Dewan Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1957;
2. bahwa perlu diusahakan agar supaya soal-soal dibidang ekonomi dan pembangunan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat oleh Pemerintah.

Mengingat:

pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 29 Desember 1959;

Memutuskan :

Pertama :

Mencabut Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 88) tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

Kedua :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 1

(1) Dewan Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:

1. Menteri Pertama sebagai Ketua;
2. Wakil Menteri Pertama sebagai Wakil Ketua;
3. Menteri Keuangan sebagai anggota;
4. Menteri Keuangan sebagai anggota;
5. Menteri Distribusi sebagai anggota;
6. Menteri Pembangunan sebagai anggota;
7. Menteri Muda Keuangan sebagai anggota;
8. Menteri Muda Pertahanan sebagai anggota;
9. Menteri Muda Pertanian sebagai anggota;
10. Menteri Muda Pembangunan Laut sebagai anggota;
11. Menteri Muda Perdagangan sebagai anggota;
12. Menteri Muda Perindustrian Rakyat sebagai anggota;
13. Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai anggota;
14. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota;

(2) Menteri/Menteri Muda lainnya dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Ekonomi dan Pembangunan, baik atas permintaan Ketua maupun atas kehendak sendiri.

## Pasal 2

Dewan Ekonomi dan Pembangunan bertugas:

1. merumuskan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan pembangunan untuk Pemerintah;
2. melakukan koordinasi tertinggi dan segala usaha pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

## Pasal 3

Biro Ekonomi dan Keuangan pada Sekretaris Menteri Pertama bertindak sebagai Sekretaris Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

## Pasal 4

Untuk mempersiapkan sesuatu pekerjaan dan/atau memecahkan sesuatu soal yang khusus dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi berbagai Departemen oleh Dewan dan Pembangunan dapat dibentuk panitia-panitia khusus.

## Pasal 5

Segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

## Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 1959  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 1959  
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

## CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 ANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/153